



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 095-K / PM.II-09 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI SANTOSO
Pangkat/NRP : Prada/31100051090688
Jabatan : Tabakpan 3 Ki-A Ton-3 Ru 2
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif-15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 13 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Kapten Samadikun Gg. IX RT.02 RW.10 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 310/KK selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 September 2012 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/35/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dari Dan Yonif 310/KK selaku anku

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 15 / IV /2013 tanggal 11 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 299 / K / AD / II-09 / IV / 2013 tanggal 26 April 2013

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 299 / K / AD / II-09 / IV / 2013 tanggal 26 April 2013. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur non organik TNI warna hitam bertuliskan Aitor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 1 (satu) lembar photo sangkur non organik.

- 2 (dua) lembar photo korban atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

- 1 (satu) lembar photo korban atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon tepatnya didepan rumah Sdr. Septian Prabowo (Saksi-2), setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan untuk pertama kalinya di Yonif 310/Kidang Kencana. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 310/Kidang Kencana dengan pangkat Prada Nrp. 31100051090688.

b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kapten Samadikun Gg. IX Rt.02 Rw.10 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon dalam rangka melaksanakan cuti tahunan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh ibunya Sdri. Titin Sartinah yang menyuruh Terdakwa pulang, sesampai dirumah Sdri. Titin Sartinah menyampaikan bahwa Pak RT 02 RW 11 Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon datang mencari adik Terdakwa Sdr. Muhammad Rudiyanto alias Rudi (Saksi-4) dengan maksud menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan perkawinan yang melibatkan Saksi-4.

c. Bahwa setelah Saksi-4 datang Terdakwa meminta agar Saksi-4 menceritakan kejadian perkawinan sebagaimana yang disampaikan oleh ketua RT 02 Rw.11 akan tetapi karena ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 11 dengan yang disampaikan oleh Saksi-4, dimana menurut Ketua RT 02 RW 11 Saksi-4 telah memukul salah satu warga RT 02 RW 11 Gg. IX Jalan Samadikun Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon sedangkan menurut Saksi-4 justru Saksi-4 dan teman-temannya yang dipukul bahkan akan diparang oleh beberapa anak warga RT 02 RW 11 Jalan Samadikun Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 beserta satu orang temannya menemui Ketua RT 02 RW 11 untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Setelah bertemu dengan Ketua RT 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 11 disampaikan bahwa permasalahan tersebut akan diteruskan kepada Ketua RW 11 agar bisa diselesaikan dengan cepat karena melibatkan warga RW 10 dan RW 11.

d. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Agustus sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Sdr. Megi (Saksi-10) warga RT 02 RW 11 Gg. III Samadikun Kel. Kesenden Kota Cirebon dengan adik Terdakwa yaitu Saksi-4 dan teman-temannya sehingga dalam perkelahian tersebut mengakibatkan Saksi-10 terluka. Dampak dari perkelahian tersebut berakibat panjang selain permasalahan tersebut

ditangani oleh Ketua RT 02 RW 11 namun juga telah menimbulkan kemarahan dan dendam kepada beberapa pemuda RT 02 RW 11 yang tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh Saksi-10 sehingga Sdr. Kardi seorang warga RT 02 RW 11 sekira pukul 18.30 WIB tanggal 11 Agustus 2012 saat bertemu dengan Sdr. Tedi warga RT 02 RW 10 mengatakan, "Ted awas Rudi kalau ketemu tak bedil sama teman-temannya juga", perkataan Sdr. Kardi tersebut oleh Sdr. Tedi disampaikan kepada Sdr. Oleh (tidak dijadikan Saksi). Selanjutnya Sdr. Oleh menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menceritakan soal ancaman Sdr. Kardi tersebut kepada orangtuanya yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa dan Serka Marinir Agustinus Susanto (Saksi-3) anggota Puslatpur Marinir Antralina 6 Sukabumi yang juga merupakan kakak dari Saksi-4 dan saat itu juga kebetulan datang berlibur di rumah orangtuanya setelah mengambil cuti tahunan. Mendengar ancaman dari Sdr. Kardi sebagaimana dituturkan oleh Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-3 merasa tidak terima dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut dengan Sdr. Kardi sehingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB tanggal 11 Agustus 2012 mengajak Saksi-4 untuk mencari Sdr. Kardi. Merasa mendapat dukungan dari kakak-kakaknya yang anggota TNI, Saksi-4 menjadi percaya diri sehingga kemudian Saksi-4 menyampaikan maksud dan tujuan mencari Sdr. Kardi kepada teman-temannya sehingga banyak teman-teman Saksi-4 ± 30 (tiga puluh) orang yang kemudian mengikuti dari belakang rombongan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 yang juga sudah mempersiapkan diri dengan membawa sangkur milik Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB masih pada tanggal 11 Agustus 2012, Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa orang lainnya tiba di Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon tepatnya didepan rumah Sdr. Septian Prabowo (Saksi-2) yang saat itu sedang ngobrol bersama Sdr. Arif Sunaryo (Saksi-1), Sdr. Wawan (tidak dijadikan Saksi) dan Sdr. Ali (tidak dijadikan Saksi). Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dimana rumah Sdr. Kardi yang dijawab oleh Saksi-1 bahwa rumah Sdr. Kardi didekat mesjid Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 sambil menunjuk ke arah rumah Sdr. Kardi. Pada saat itu pula telah terjadi keributan akibat pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi-4 yang mengikuti dari belakang rombongan Terdakwa ± 30 (tiga puluh) orang terhadap warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, sehingga setelah mengetahui terjadi pemukulan oleh teman-teman Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-1 terjatuh, kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur yang diselipkan di pinggangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memukulkan pisaun sangkur berikut sarungnya tersebut ke arah kepala bagian atas dan pelipis sebelah kiri Saksi-1 sehingga mengeluarkan darah.

g. Bahwa begitu ada kesempatan karena Saksi-2 berusaha meleraikan dan menghalangi Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi-1 melarikan diri dari serangan Terdakwa namun baru beberapa langkah dihadap oleh Saksi-3 yang kemudian memukul Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan Saksi-2 selanjutnya menjadi sasaran kemarahan Terdakwa yang kemudian menyerang dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan sangkur kearah kepala bagian atas sebelah kiri dan memukul dengan tangan mengepal pada tepi mata sebelah kiri Saksi-2 sehingga bagian kepala Saksi-2 robek dan mengucurkan darah serta lebam pada tepi mata sebelah kiri.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan kawan-kawannya secara membabi buta mengejar dan melakukan pemukulan sehingga terjadi perlawanan dari warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Sehingga selain Saksi-1 dan Saksi-2 beberapa warga RT 02 RW 11 mengalami luka-luka namun tidak dilaksanakan visum dalam perkara ini. Dan sekira pukul 22.00 WIB datang aparat dari Denpom Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-3 (Serka Mar Agustinus Susanto) ke kantor Denpom III/3 Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon.

i. Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan kawan-kawannya telah mengakibatkan Saksi-1 menderita luka robek pada kepala bagian atas dan pelipis sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai, sehingga korban terhalang melakukan pekerjaan selama 3 hari. Saksi-2 menderita luka robek pada kepala, benjolan di kepala diameter 2 cm dan diameter 5 cm serta 5 x 2 cm, luka robek di dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai sehingga korban terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari

Dakwaan : Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: **Nama lengkap** : AGUSTINUS SUSANTO
: **pusat.mahkamahagung.go.id**
Pangkat/NRP : Serka Mar/98699
Jabatan : Basiminpers
Kesatuan : Puslatpur Marinir Antralina 6 Sukabumi
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 18 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Ciareuy Desa Bojonglobang Kec. Jampang Kab. Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai kakak beradik, Terdakwa adalah adik Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi di Gg. Samadikun 9 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kodya Cirebon dalam rangka cuti latihan selama seminggu. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ada orang yang bernama Sdr. Kardi mencari dan mengancam akan menembak dengan senapan angin terhadap adik keenam Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Rudiyanto.
3. Bahwa mendengar pengaduan dari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi ke Gg. Samadikun 3 bermaksud untuk menemui ketua RT dan RW untuk menyelesaikan kasus tersebut.
4. Bahwa ditengah perjalanan Saksi dengan Terdakwa berpisah yang mana Saksi melanjutkan perjalanan menemui pak RT terlebih dahulu sedangkan terdakwa bersama Saksi-2 dan ayah Saksi-3 mencari Sdr. Kardi.
5. Bahwa selang beberapa saat Saksi kembali mau menemui terdakwa karena tidak bertemu dengan pak RT sudah terjadi keributan antara terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 serta rombongan teman-teman terdakwa dengan Saksi -4 yaitu Sdr. Arif Sunaryo yang merupakan anak dari pak RT dan Saksi-5 Sdr. Septian Prabowo.
6. Bahwa dalam keributan tersebut Saksi melihat terdakwa memukul Saksi-5 dikepalanya dengan sangkur dan terdakwa memukul Saksi-6 dengan sangkur juga dan para korban kemudian dipukuli oleh rombongan teman-teman adik Saksi kemudian Saksi mengambil sangkur tersebut dari tangan terdakwa.
7. Bahwa Saksi sempat meleraai namun perkelahian terdakwa damun Saksi ditendang dan sempat terjatuh tetapi Saksi tidak membalas.
8. Bahwa saat Saksi jatuh tersebut ada salah satu pemuda yang akan melempar Saksi dengan bongkahan batu namun Terdakwa menarik jaket Saksi untuk menghindari lemparan batu tersebut dan saat itu adik Saksi Sdr. Rudi bersama teman-temannya membantu sehingga terjadi perkelahian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan, dan Saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap salah satu pemuda dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri yang mengakibatkan orang tersebut terjatuh.

10. Bahwa akibat pemukulan terdakwa dan rombongan adik Saksi kepada para korban Saksi tidak melihat akibatnya secara langsung namun Saksi melihat para korban kesakitan dan melarikan diri.

11. Bahwa setelah kejadian antara keluarga Saksi dengan para korban mau berdamai namun tidak terealisasi karena para korban tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : MUHAMAD RUDIYANTO ZAIN Alias RUDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 14 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gg. Samadikun X. RT 02 RW 10
Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB didepan warung Asem Gg. Samadikun 4 Kota Cirebon Sdr. Wawan memukuli Sdr. Medi karena menghalangi kakinya Sdr. Wawan hingga terjatuh.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Oleh mendapat informasi dari Sdr. Tedi alamat Gg. Samadikun 9 Cirebon bahwa Sdr. Kadi mengatakan "Ted, awas Rudi kalau ketemu tak bedil sama teman-temannya juga, untung kamu gak ikut-ikutan kalau ikutan tak bedil juga". Selanjutnya Sdr. Oleh informasi dari Sdr. Tedi disampaikan kepada Saksi kemudian Saksi ceritakan kepada orang tua Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau laporan Saksi kemudian dilaporkan orang tua Saksi ke kakak Saksi Serka Agustinus Susanto, yang kebetulan saat itu sedang cuti mau lebaran.

5. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh kakanya Saksi-1 untuk ikut ke Gg. Samadikun 3 Kota Cirebon untuk mendamaikan permasalahan tersebut dan setelah rombongan Saksi yang berjumlah 9 (Sembilan) orang tiba di Gg. Samadikun 3 langsung ngobrol dengan salah satu warga tapi kemudian tiba-tiba langsung terjadi ribut dan saling pukul antara warga Gg. Samadikun 3 dengan rombongan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa yang telah melakukan pengerojukan dan pemukulan rombongan Saksi adalah :

- a. Heri Santoso (Terdakwa)
- b. Kusno (18 tahun)
- c. Oleh (17 tahun)
- d. Wawan (20 tahun)
- e. Andri alias Jablay (21 tahun)
- f. Jaya (17 tahun)
- g. Rian (21 tahun).

7. Bahwa Saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 karena mereka adalah kawan-kawan Sdr. Megi.

8. Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan sangkur ke kepala Saksi-4 dan Saksi-5 namun akibatnya Saksi tidak melihat karena mereka langsung melarikan diri.

9. Bahwa setelah kejadian antara keluarga Saksi dengan para korban mau berdamai yang difasilitasi oleh pak RT namun gagal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : MUHAMMAD HASIM
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 10 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Samadikun Gg. IX. RT 02 RW 10 Kel.Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi menikah dengan ibu Terdakwa dalam hubungan sebagai anak tiri Saksi.
2. Bahwa Saksi selaku orang tua mendapat laporan dari Saksi-2 bahwa dirinya akan dibedil oleh kelompok Sdr. Megi padahal menurut Saksi-2 dirinya tidak salah.
3. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Serka Mar Agustinus Susanto dan Saksi-2 Muhammad Rudiyanto beserta Saksi pergi Samadikun Gang III untuk menyelesaikan permasalahan, ternyata anak-anak lainnya dari Samadikun IX mengikuti mendatangi Samadikun III padahal tidak diajak oleh siapapun, karena banyak yang ikut Saksi berusaha menahan anak-anak jangan sampai dikira menyerang.
4. Bahwa pada saat bertemu dengan temannya Megi yaitu Saksi-4 terjadi keributan antara teman-teman Saksi sehingga Saksi ikut tersulut emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kemudian mengumpulkan anak-anak dari Gg. Samadikun IX untuk dibawa pulang dan menyuruh Serka Mar Agustinus Susanto untuk menyelesaikan masalah disitu, pada saat perjalanan pulang telah bertemu dengan sekelompok anak-anak dari gang membawa kayu dan menyerang sehingga terjadi perkelahian sehingga Saksi melarikan diri.

6. Bahwa Saksi memisahkan Terdakwa yang saat itu mengejar orang yang berbadan besar dengan cara mendorong orang tersebut, selanjutnya Saksi meleraikan keributan yang terjadi di belakang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV : Nama Lengkap : ARIF SUNARYO
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 9 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Samadikun Gang III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 WIB Saksi sedang berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Septian Prabowo alias Bowo bersama Sdr. Ali dan Sdr. Wawan tiba-tiba datang Prada Heri Santoso oknum TNI AD bersama teman-teman \pm 10 (sepuluh) orang menanyakan keberadaan Sdr. Kadi lalu Saksi menunjukkan rumahnya dekat mesjid, namun entah kenapa tiba-tiba Saksi dipukul oleh Sdr. Asia dan Hasyim serta diikuti yang lainnya termasuk Terdakwa.

2. Bahwa Saksi dipukul dan disangkur oleh terdakwa yang mengenai kepala sebanyak 2 kali dan ditonjok dimuka sebanyak 1 kali sedangkan pukulan yang lainnya sangat banyak dari rekan-rekan adik terdakwa yang ikut dalam rombongan saat itu.

3. Bahwa beberapa pukulan sempat Saksi hindari dengan cara menangkis sambil berlari menyelamatkan diri dan bertemu dengan rombongannya Saksi-1 Serka Agustinus Susanto kemudian Saksi dipukuli lagi sampai jatuh ke selokan air lalu Saksi lari menyelamatkan diri.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur dari balik pinggangnya berikut sarung sangkur, namun Saksi tidak melihat bagian mana dari sangkur yang dipukulkan ke kepalanya hanya Saksi merasakan sakit dan darah bercucuran ke muka Saksi.

5. Bahwa terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong serta dengan sangkur lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali karena luka yang Saksi alami dan mengeluarkan darah ada 2 (dua) tempat yaitu diatas pelipis sebelah kiri dan bagian atas kepala Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah lari dari pukulan terdakwa dan bertemu dengan rombongan Saksi-1 kemudian Saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada bagian muka namun tidak mengetahui berapa kali karena saat itu Saksi juga dikeroyok oleh rombongannya Serka Agustinus Susanto dan Saksi melarikan diri karena sudah tidak imbang kalau mengadakan perlawanan.

7. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban diantaranya adalah Sdr. Septian Prabowo Putra, Sdr. Slamet Gunawan dan Sdr. Sugiarto semuanya warga Jalan Samadikun Gg III Cirebon. Sdr. Septian mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek dan mata sebelah kanannya bengkak sedangkan Sdr. Slamet Gunawan dan Sdr. Sugiarto Saksi tidak mengetahui karena terpisah tempat kejadiannya.

8. Bahwa latar belakang pemukulan tersebut adalah Sdr. Megi bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Jumat dini hari terjadi keributan antara Sdr. Megi dengan adiknya Saksi-1 yang bernama Sdr. Rudi saat itu Sdr. Megi yang sedang main gitar tiba-tiba dikeroyok oleh Sdr. Rudi dan teman-temannya tetapi Sdr. Megi membalas dengan memukulkan gitarnya kebadan Sdr. Rudi dan Sdr. Rudi mengancam akan mengadakan kepada kakak-kakaknya yang anggota TNI yaitu Serka Agustinus Susanto dan Prada Heri Santoso.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya Saksi mengalami luka-luka dan diobati di rumah sakit Ciremai Cirebon dan Saksi mengalami sakit sehingga tidak bisa bekerja.

10. Bahwa pada saat kejadian tempatnya didepan umum dan banyak diketahui dan ditonton masyarakat namun tidak berani mengambil tindakan karena keluarga terdakwa adalah diketahui TNI.

11. Bahwa antara korban dan terdakwa belum berdamai namun apabila terdakwa meminta maaf pasti Saksi maafkan
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : SEPTIAN PRABOWO PUTRA Alias BOWO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 15 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gang 3 RT 01 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi bersama Saksi 4 Sdr. Arif Sunaryo, Sdr. Wawan dan Sdr. Ali sedang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah datang rombongan berjumlah ± 10 (sepuluh) orang mendekati dan salah satunya Terdakwa bertanya dimana Sdr. Kadi dijawab oleh Sdr. Arif Sunaryo kalau Kadi ada di RT 02.

3. bahwa setelah Saksi-4 memberi jawaban demikian tiba-tiba teman-teman adik terdakwa yaitu Saksi-2 sdr. Muhammad Rudiyanto langsung memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali dan disusul rombongan lainnya juga terdakwa.
4. Bahwa Saksi kemudian berusaha meleraikan tetapi Saksi malah ikut dipukul dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sangkur sambil memukulkan sangkurnya kearah kepala Saksi sehingga Saksi kabur/lari masuk kedalam rumah.
5. Bahwa Setelah rombongan Terdakwa pergi Saksi keluar dan dengan Sdr. Arif Sunaryo menggunakan sepeda motor melapor kejadian tersebut ke Denpom III/3 Cirebon.
6. Bahwa Saksi tidak tahu menahu apakah Sdr. Kadi dengan Terdakwa mempunyai masalah, hanya mendengar bahwa pada hari Kamis tanggal 9 agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB antara Sdr. Megi dan kawan-kawan saat obrog (membangunkan sahur) dan Rudi dan kawan-kawan telah berkelahi.
7. Bahwa Saksi mengalami luka dikepala akibat pukulan terdakwa dengan sangkur dan lebam dimuka akibat pukulan adik terdakwa dan teman-temannya.
8. Bahwa sampai saat ini belum ada permohonan maaf dari terdakwa namun sebagai manusia apabila terdakwa meminta maaf Saksi selalu terbuka tangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-VI : Nama lengkap : KUSNO Bin SUJANA
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 5 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gg. Samadikun X. RT 02 RW 10
Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB di Gg. Samadikun III Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Saksi bersama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agustinus Susanto.
- b. Heri Santoso (Terdakwa).
- c. Wawan (20 tahun)
- d. Oleh (17 tahun)
- e. Rudi (20 tahun)
- f. Andri alias Jablay (21 tahun)
- g. Jaya (17 tahun)
- h. Rian (21 tahun)

2. Bahwa dalam penyerangan tersebut telah terjadi korban yang dikenal diantara korban oleh Saksi hanya Sdr. Obeng saja, yang Saksi pukul beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kosong.

3. bahwa awalnya datang ke Gang Samadikun untuk aksi damai, dan Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan sangkur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : WAWAN Bin KASIM
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 2 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gg. Samadikun X RT 02 RW 10
Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa adalah kakak kandung Sdr. Rudi serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi terhadap warga Gg. Samadikun 3 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon pada tanggal 11 Agustus 2012 bersama Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang yang lain.
3. Bahwa dalam pengeroyokan tersebut terjadi/jatuh korban namun Saksi tidak mengetahui berapa orang korbannya yang Saksi ketahui sebagai korban adalah Sdr. Arip yang diketahui oleh Saksi setelah membaca Koran dan Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arip pada bagian punggungnya dengan tangan kosong.
4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan karena berada agak jauh dibelakang Terdakwa, Saksi mendatangi Gg. Samadikun 3 atas kemauan sendiri tidak ada yang mengajak. Sebelumnya ada kejadian pengancaman yang mengatakan bahwa anak-anak Gg. Samadikun X akan ditembak dengan senapan angin. Maksud mendatangi Gg. Samadikun 3 itu tujuannya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan putusan Mahkamah Agung RI seluruhnya

Saksi-VIII : Nama lengkap : SUTAMTO YANTO
Pekerjaan : Karyawan BUMD
Tempat tanggal lahir : Magelang, 11 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Samadikun 3 RT 01 RW 11 No.92 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Serka Agustinus Susanto sejak kecil karena rumah ayah keduanya tepat di belakang rumah Saksi di Gg. Samadikun III Kodya Cirebon.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di Gg. Samadikun III dan Gg. Samadikun IV depan mesjid Alkoba Kel. Kesenden Cirebon terjadi kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh warga RW 10 berjumlah ± 3 (tiga) orang terhadap warga RW 11 Kel. Kesenden.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Serka Mar Agustinus Susanto bersama adiknya bernama Rudi dan bapak tirinya Sdr. Hasim beserta warga RW 10 lainnya menyerang dan memukuli warga RW 11 saat itu Saksi melihat Serka Mar Agustinus Susanto sedang mengejar-ngejar Sdr. Arif Sunaryo dengan tangan memegang sangkur warna hitam sedangkan Terdakwa sedang memukuli warga RW 11 yang ditemuinya. Awalnya Terdakwa memukuli warga RW 11 dengan sangkur yang dipegangnya namun kemudian sangkur tersebut diambil alih oleh Serka Mar Agustinus Susanto dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.
4. Bahwa yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Sdr. Septian Prabowo mengalami luka robek 5 (lima) jahitan pada bagian jidat sebelah kiri, Sdr. Arif Sunaryo luka robek 5 (lima) jahitan pada bagian jidat sebelah kiri dan kepala atas, Sdr. Sugiarto mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan dan Sdr. Ahmad Gunawan luka bengkok pada bagian pangkal hidungnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-IX : Nama lengkap : SUGIARTO Bin SUTAMTOYANTO
Pekerjaan : Karyawan Rifki Teknik (Service AC)
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 21 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun RT 1 RW 11 No.92 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 WIB berada di kolam pembuangan air limbah Kota Cirebon, tidak berselang lama Saksi mendengar orang berteriak-teriak dan Saksi menghampiri namun sebelum sampai di tempat tersebut Saksi dihadang oleh Sdr. Rudi berikut beberapa orang temannya. Saat dihadang tersebut Sdr. Rudi mengambil sangkur yang saat itu dipegang oleh Prada Heri (Terdakwa) sambil berkata "Sini ... sini, sini alatnya...., kita aja yang nusuknya". Sehingga mendengar perkataan tersebut Saksi dan kawan-kawan serentak berlarian menyelamatkan diri dan Saksi berlindung di rumah Sdr. Megi.
3. Bahwa setelah merasa aman kemudian Saksi keluar dengan maksud untuk mencari perlindungan lagi tapi bertemu lagi dengan rombongan Sdr. Rudi yang membawa batu dan melempar Saksi namun tidak kena, sebelum Saksi sempat sembunyi, Saksi ketahuan dan dipukuli pada bagian pelipis sebelah kanan.
4. Bahwa sebelum Saksi dihadang, Saksi melihat Sdr. Arip Sunaryo dipukuli oleh Terdakwa didepan rumahnya Sdr. Septian Prabowo dengan menggunakan balok kayu. Hal ini dilihat Saksi dari jarak 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-X : Nama lengkap : MEGI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 17 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Samadikun IV RT 02 RW 10 No.61 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Serka Agustinus Susanto sejak masih kecil karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi bersama ibu dan teman-teman Saksi, setelah berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang rombongan warga RW 10 dan secara tiba-tiba langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi dan teman-teman yang sedang duduk didepan rumah, sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi melarikan diri masuk kedalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara yaitu setelah rombongan RW 10 tersebut datang diantaranya Sdr. Rudi langsung menendang muka Saksi dengan menggunakan kaki kanan sehingga Saksi yang masih dalam posisi duduk terjungkal dan beberapa orang mengeroyok dan memukuli Saksi.

4. Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi tidak melihat adanya Terdakwa maupun Serka Agustinus Susanto dan Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya pengeroyokan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-XI : Nama lengkap : YOYO SUNARYO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 14 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gg. Samadikun X. RT 02 RW 10 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Serka Agustinus Susanto dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 WIB Saksi didalam rumah mendengar teriakan dari tuan rumah "Motor" kemudian Saksi keluar rumah dan ternyata motor Saksi terjatuh entah siapa yang menjatuhkannya, motor tersebut diparkir didepan teras rumah. Saksi melihat disekitar depan rumah Saksi ada Serka Agustinus Susanto anggota Marinir dan ketua RW kemudian Saksi menanyakan kepada Serka Agustinus Susanto, "Ada apa Gus..... ?" yang dijawab , "Ini Yo adik saya mau ada yang bedil". Lalu Saksi bertanya lagi, "Kata siapa Gus ?" yang dijawab lagi oleh Serka Agustinus Susanto, "Kata ibu-ibu RW 10 Yo.... ?".

3. Bahwa kemudian ada bapak-bapak yang merangkul pemuda setempat dan dari belakangnya dipukuli oleh masa yang dibawa oleh Serka Agustinus Susanto dan Terdakwa. Dan Saksi sempat bertanya kepada bapak tersebut dan Saksi juga mengatakan untuk melepaskan pemuda tersebut dan dijawab "Saya juga ikut melera".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XII : Nama lengkap : SLAMET GUNAWAN
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat/ tanggal lahir : Cirebon, 2 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gg. IV No. 105 RT 02 RW 11
Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk di warung tiba-tiba sekelompok pemuda dari Samadikun Gang IX datang beramai-ramai dengan membawa anggota TNI yang tidak Saksi kenal, langsung membabi buta memukul orang di sekitar Saksi termasuk Saksi kena pukul pada bagian hidung dan punggung yang dilakukan oleh Sdr. Andi anak Samadikun IX.
2. Bahwa dalam penyerangan tersebut Saksi juga melihat ada yang membawa sangkur diacung-acungkan ke arah warga sipil yang tidak bersalah dan saat Saksi dipukul karena tangan Saksi dipegangin oleh orang tua anggota tersebut sehingga hidung Saksi berdarah.
3. Bahwa yang memukul Saksi hanya Sdr. Andi saja yang lain tidak termasuk Terdakwa, karena setelah kena pukul Saksi langsung lari pulang karena hidungnya berdarah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan dilanjutkan dengan Susjurtair di Dodik Ciuyah Serang Banten tahun 2010 dan lulus dengan pangkat prada dan penempatan pertama di Yonif 310/KK
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Cirebon dalam rangka cuti tahunan. Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di telepon oleh ibu Terdakwa dan menyuruh pulang, setelah di rumah Terdakwa diberitahu orang tua terdakwa bahwa ada Pak RT yang mencari adik Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Rudi) tetapi saat itu Sdr. Rudi tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rudi pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi-2 telah menceritakan persoalannya kepada orang tua terdakwa sehingga setelah mendapat cerita dan penjelasan dari orang tua saat itu selanjutnya terdakwa memanggil adiknya Sdr. Rudi tentang kebenaran cerita orang tuanya.
4. Bahwa Saksi-2 selanjutnya menceritakan dirinya dan teman-temannya dipukuli oleh beberapa anak RT 02 Jalan Samadikun dan akan diparang sehingga Sdr. Rudi lari ke rumah.
5. Bahwa mengetahui persoalannya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dan kakaknya yaitu Saksi-1 Serka Mar agustinus santoso yang kebetulan ada dirumah juga mau cuti lebaran dan satu orang temannya mendatangi rumah Bapak RT 02 Gang IX dengan maksud menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Namun menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjelasan Pak RT bahwa Rudilah yang memukul warga RT 02 kemudian Terdakwa minta agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh Pak RT 02

6. Bahwa selanjutnya Pak RT 02 menyampaikan akan memberitahukan permasalahan tersebut kepada Pak RW 11 agar dibantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira 20.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh adiknya yaitu Saksi-2 bahwa dirinya diancam oleh Sdr. Kardi warga Samadikun RW 11 akan ditembak dengan menggunakan senapan angin.

7. Bahwa mendengar cerita tersebut, Terdakwa, bersama Saksi-1, Saksi-2 dan orang tua terdakwa mendatangi rumah Pak RW 11 dan Pak RT 02 sambil mencari yang namanya Sdr. Kardi. Namun sesampainya di jalan Saksi bertemu dengan anaknya Bapak RW11 Saksi-4 Sdr. Arif Septian kemudian yang bersangkutan menegur Terdakwa sambil marah-marrah dan mengatakan "Woy mau apa kamu kesini lagi. Mau cari ribut lagi kamu....!" yang dijawab oleh Terdakwa "Saya mencari Kardi bukan mencari ribut".

6. Bahwa tidak lama kemudian di arah belakang datang rombongan teman-teman adik Saksi yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan ada yang langsung melakukan pemukulan termasuk sudah terjadi keributan dan pada waktu bersamaan Saksi-4 berdiri hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa mendahului dengan memukul Saksi-4 dengan 1 (satu) kali ke bagian muka dan 2 (kali) memukul ke bagian kepala dengan sangkur sehingga kemudian terjadi perkelahian dengan teman-teman adik terdakwa yang selanjutnya Saksi-4 melarikan diri.

7. Bahwa selain memukul Saksi-4 terdakwa juga memukul 1(satu) kali ke bagian kepala Saksi-5 Sdr. Septian Prabowo dengan menggunakan sangkur yang diikuti rombongan rekan-rekan adik terdakwa.

8. Bahwa terdakwa sudah mengusahakan berdamai dengan para korban namun belum tercapai kesepakatan dan saat ini Saksi siap berdamai dan mengganti semua ongkos berobat para korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur non organik TNI warna hitam bertuliskan Aitor.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Septian Prabowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putra, Alamat: Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 1 (satu) lembar photo sangkur non organik.
- 2 (dua) lembar photo korban atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon.
- 1 (satu) lembar photo korban atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan untuk pertama kalinya di Yonif 310/Kijang Kencana. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 310/Kidang Kencana dengan pangkat Prada Nrp. 31100051090688.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kapten Samadikun Gg. IX Rt.02 Rw.10 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon dalam rangka melaksanakan cuti tahunan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh ibunya Sdri. Titin Sartinah yang menyuruh Terdakwa pulang, sesampai di rumah Sdri. Titin Sartinah menyampaikan bahwa Pak RT 02 RW 11 Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon datang mencari adik Terdakwa Sdr. Muhammad Rudiyanto alias Rudi (Saksi-2) dengan maksud menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan perkelahian yang melibatkan Saksi-2 dengan anak kampung sebelah..
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 datang Terdakwa meminta agar Saksi-2 menceritakan kejadian perkelahian sebagaimana yang disampaikan oleh ketua RT 02 Rw.11. Akan tetapi karena ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 11 dengan yang disampaikan oleh Saksi-2, dimana menurut Pak RT 02 RW 11 Saksi-2 telah memukuli salah satu warga RT 02 RW 11 Gg. IX Jalan Samadikun Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon sedangkan menurut Saksi-2 justru Saksi-2 dan teman-temannya yang dipukuli bahkan akan diparang oleh beberapa anak RT 02 RW 11 Jalan Samadikun Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-2 menceritakan kepada terdakwa duduk persoalannya yaitu pada tanggal 9 Agustus sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Sdr. Megi (Saksi-10) warga RT 02 RW 11 Gg. III Samadikun Kel. Kesenden Kota Cirebon dengan Saksi yaitu dan teman-temannya sehingga dalam perkelahian tersebut mengakibatkan Sdr. Megi Saksi-10 terluka.

6. Bahwa benar dampak dari perkelahian tersebut berakibat panjang selain permasalahan tersebut ditangani oleh Ketua RT 02 RW 11 namun juga telah menimbulkan kemarahan dan dendam kepada beberapa pemuda RT 02 RW 11 yang tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh Saksi-10 sehingga Sdr. Kardi seorang warga RT 02 RW 11 sekira pukul 18.30 WIB tanggal 11 Agustus 2012 saat bertemu dengan Sdr. Tedi warga RT 02 RW 10 mengatakan, "Ted awas Rudi kalau ketemu tak bedil sama teman-temannya juga", perkataan Sdr. Kardi tersebut oleh Sdr. Tedi disampaikan kepada Sdr. Oleh yang selanjutnya Sdr. Oleh menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menceritakan soal ancaman Sdr. Kardi tersebut kepada orangtuanya yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa dan Serka Marinir Agustinus Susanto (Saksi-1) anggota Puslatpur Marinir Antralina 6 Sukabumi yang juga merupakan kakak dari Saksi-2 dan saat itu juga kebetulan datang berlibur di rumah orangtuanya setelah mengambil cuti tahunan.

8. Bahwa benar mendengar ancaman dari Sdr. Kardi sebagaimana dituturkan oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 merasa tidak terima dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut dengan Sdr. Kardi sehingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB tanggal 11 Agustus 2012 mengajak Saksi-2 untuk mencari Sdr. Kardi. Merasa mendapat dukungan dari kakak-kakaknya yang anggota TNI, Saksi-2 menjadi percaya diri sehingga kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan mencari Sdr. Kardi kepada teman-temannya sehingga banyak teman-teman Saksi-2 (± 10 (sepuluh orang) yang kemudian mengikuti dari belakang rombongan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 yang juga terdakwa sudah mempersiapkan diri dengan membawa sangkur milik Terdakwa.

9. Bahwa benar untuk mencari kebenaran duduk persoalannya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 (Serka Agustinus Santoso) kakaknya yang juga sebagai anggota Marinir Saksi-2, Saksi-3 Ayahnya beserta satu orang temannya menemui Ketua RT 02 RW 11 untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Setelah bertemu dengan Ketua RT 02 RW 11 disampaikan bahwa permasalahan tersebut akan diteruskan kepada Ketua RW 11 agar bisa diselesaikan dengan cepat karena melibatkan warga RW 10 dan RW 11.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB masih pada tanggal 11 Agustus 2012, Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya tiba di Jalan Samadikun Gg III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon tepatnya didepan rumah Sdr. Septian Prabowo (Saksi-5) yang saat itu sedang ngobrol bersama Sdr. Arif Sunaryo (Saksi-4).

11. Bahwa benar Saat bertemu dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dimana rumah Sdr. Kardi yang dijawab oleh Saksi-4 bahwa rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kardi didakwa mesjid Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 sambil menunjuk ke arah rumah Sdr. Kardi. namun Sdr. Hasyim Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-2 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 yang mengikuti terdakwa dari belakang rombongan Terdakwa ± 10 (sepuluh) orang terhadap warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 Rw 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

12. Bahwa benar mengetahui terjadi pemukulan oleh teman-teman Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-4 bagian wajah terjatuh, kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya dan memukulkan pisau sangkur berikut sarungnya tersebut ke arah kepala bagian atas satu kali dan pelipis sebelah kiri Saksi-4 sehingga mengeluarkan darah.

13. Bahwa benar begitu ada kesempatan karena ada Saksi-5 sdr. Septian Prabowo berusaha meleraikan, Saksi-4 melarikan diri dari serangan Terdakwa namun baru beberapa langkah dihadap oleh Saksi-1 yang kemudian rombongan Saksi-1 memukul Saksi-4 beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan Saksi-5 selanjutnya menjadi sasaran kemarahan Terdakwa yang kemudian menyerang dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan sangkur kearah kepala bagian atas sebelah kiri satu kali dan rombongan teman-teman Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal pada tepi mata sebelah kiri Saksi-5 sehingga bagian kepala Saksi-5 robek dan mengucurkan darah serta lebam pada tepi mata sebelah kiri.

14. Bahwa benar selanjutnya rombongan Saksi-2 secara membabi buta mengejar dan melakukan pemukulan sehingga terjadi perlawanan dari warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang telah diserang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga selain Saksi-4 dan Saksi-5 beberapa warga RT 02 RW 11 mengalami luka-luka namun tidak dilaksanakan visum dalam perkara ini. Dan sekira pukul 22.00 WIB datang aparat dari Denpom Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 (Serka Mar Agustinus Susanto) ke kantor Denpom III/3 Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon.

14. Bahwa benar akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rombongan teman-teman Saksi-2 telah mengakibatkan Saksi-4 menderita luka robek pada kepala bagian atas dan pelipis sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai, sehingga korban terhalang melakukan pekerjaan selama 3 hari. Saksi-5 menderita luka robek pada kepala, benjolan di kepala diameter 2 cm dan diameter 5 cm serta 5 x 2 cm, luka robek di dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai sehingga korban terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari

15. Bahwa benar antara terdakwa dan Saksi-4 Arif Sunaryo dan Saksi-5 Septian Prabowo telah berdamai sebagai mana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 juni 2013 yang mana terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan yang dikeluarkan para korban selama berobat di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbutktinya tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Barangsiapa.
- Unsur Ke dua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama
- Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Unsur Keempat : Mengakibatkan orang lain luka-luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan untuk pertama kalinya di Yonif 310/Kijang Kencana. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 310/Kidang Kencana dengan pangkat Prada Nrp. 31100051090688 dan masih aktif.
2. Bahwa benar sampai saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mereka lakukan, saling mengerti ini, timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kapten Samadikun Gg. IX Rt.02 Rw.10 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon dalam rangka melaksanakan cuti tahunan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh ibunya Sdri. Titin Sartinah yang menyuruh Terdakwa pulang, sesampai di rumah Sdri. Titin Sartinah menyampaikan bahwa Pak RT 02 RW 11 Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon datang mencari adik Terdakwa Sdr. Muhammad Rudiyanto alias Rudi (Saksi-2) dengan maksud menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan perkelahian yang melibatkan Saksi-2 dengan anak kampung sebelah..
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 datang Terdakwa meminta agar Saksi-2 menceritakan kejadian perkelahian sebagaimana yang disampaikan oleh ketua RT 02 Rw.11. Akan tetapi karena ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 11 dengan yang disampaikan oleh Saksi-2, dimana menurut Pak RT 02 RW 11 Saksi-2 telah memukuli salah satu warga RT 02 RW 11 Gg. IX Jalan Samadikun Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon sedangkan menurut Saksi-2 justru Saksi-2 dan teman-temannya yang dipukuli bahkan akan diparang oleh beberapa anak RT 02 RW 11 Jalan Samadikun Gg. IX Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
4. Bahwa benar Saksi-2 menceritakan kepada terdakwa duduk persoalannya yaitu pada tanggal 9 Agustus sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi perkelahian antara Sdr. Megi (Saksi-10) warga RT 02 RW 11 Gg. III Samadikun Kel. Kesenden Kota Cirebon dengan Saksi yaitu dan teman-temannya sehingga dalam perkelahian tersebut mengakibatkan Sdr. Megi Saksi-10 terluka.
5. Bahwa benar dampak dari perkelahian tersebut berakibat panjang selain permasalahan tersebut ditangani oleh Ketua RT 02 RW 11 namun juga telah menimbulkan kemarahan dan dendam kepada beberapa pemuda RT 02 RW 11 yang tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh Saksi-10 sehingga Sdr. Kardi seorang warga RT 02 RW 11 sekira pukul 18.30 WIB tanggal 11 Agustus 2012 saat bertemu dengan Sdr. Tedi warga RT 02 RW 10 mengatakan, "Ted awas Rudi kalau ketemu tak bedil sama teman-temannya juga", perkataan Sdr. Kardi tersebut oleh Sdr. Tedi disampaikan kepada Sdr. Oleh yang selanjutnya Sdr. Oleh menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menceritakan soal ancaman Sdr. Kardi tersebut kepada orangtuanya yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa dan Serka Marinir Agustinus Susanto (Saksi-1) anggota Puslatpur Marinir Antralina 6 Sukabumi yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan kakak dari Saksi-2 dan saat itu juga kebetulan datang berlibur di rumah orangtuanya setelah mengambil cuti tahunan.

7. Bahwa benar mendengar ancaman dari Sdr. Kardi sebagaimana dituturkan oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 merasa tidak terima dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut dengan Sdr. Kardi sehingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB tanggal 11 Agustus 2012 mengajak Saksi-2 untuk mencari Sdr. Kardi. Merasa mendapat dukungan dari kakak-kakaknya yang anggota TNI, Saksi-2 menjadi percaya diri sehingga kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan mencari Sdr. Kardi kepada teman-temannya sehingga banyak teman-teman Saksi-2 (± 10 (sepuluh orang) yang kemudian mengikuti dari belakang rombongan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 yang juga terdakwa sudah mempersiapkan diri dengan membawa sangkur milik Terdakwa.

8. Bahwa benar untuk mencari kebenaran duduk persoalannya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 (Serka Agustinus Santoso) kakaknya yang juga sebagai anggota Marinir Saksi-2, Saksi-3 Ayahnya beserta satu orang temannya menemui Ketua RT 02 RW 11 untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Setelah bertemu dengan Ketua RT 02 RW 11 disampaikan bahwa permasalahan tersebut akan diteruskan kepada Ketua RW 11 agar bisa diselesaikan dengan cepat karena melibatkan warga RW 10 dan RW 11.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB masih pada tanggal 11 Agustus 2012, Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya tiba di Jalan Samadikun Gg III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon tepatnya didepan rumah Sdr. Septian Prabowo (Saksi-5) yang saat itu sedang ngobrol bersama Sdr. Arif Sunaryo (Saksi-4).

10. Bahwa benar Saat bertemu dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dimana rumah Sdr. Kardi yang dijawab oleh Saksi-4 bahwa rumah Sdr. Kardi didekat mesjid Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 sambil menunjuk ke arah rumah Sdr. Kardi. namun Sdr. Hasyim Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-2 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 yang mengikuti terdakwa dari belakang rombongan Terdakwa ± 10 (sepuluh) orang terhadap warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

11. Bahwa benar mengetahui terjadi pemukulan oleh teman-teman Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-4 bagian wajah terjatuh, kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya dan memukulkan pisau sangkur berikut sarungnya tersebut ke arah kepala bagian atas satu kali dan pelipis sebelah kiri Saksi-4 sehingga mengeluarkan darah.

12. Bahwa benar begitu ada kesempatan karena ada Saksi-5 sdr. Septian Prabowo berusaha meleraikan, Saksi-4 melarikan diri dari serangan Terdakwa namun baru beberapa langkah dihadang oleh Saksi-1 yang kemudian rombongan Saksi-1 memukul Saksi-4 beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan Saksi-5 selanjutnya menjadi sasaran kemarahan Terdakwa yang kemudian menyerang dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan sangkur kearah kepala bagian atas sebelah kiri satu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan rombongan teman-teman Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal pada tepi mata sebelah kiri Saksi-5 sehingga bagian kepala Saksi-5 robek dan mengucurkan darah serta lebam pada tepi mata sebelah kiri.

13. Bahwa benar selanjutnya rombongan Saksi-2 secara membabi buta mengejar dan melakukan pemukulan sehingga terjadi perlawanan dari warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang telah diserang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga selain Saksi-4 dan Saksi-5 beberapa warga RT 02 RW 11 mengalami luka-luka namun tidak dilaksanakan visum dalam perkara ini. Dan sekira pukul 22.00 WIB datang aparat dari Denpom Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 (Serka Mar Agustinus Susanto) ke kantor Denpom III/3 Cirebon dan Pomal Lanal Cirebon.

14. Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan di depan rumah Saksi-5 yang kemudian meluas sampai ke jalan yang mana membuat masyarakat dapat melihat secara jelas dan terang perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 pada saat itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan *kekerasan terhadap orang atau barang* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain takut atau menderita, mengenai caranya dilakukan dengan berbagai macam, antara lain : memukul , menendang, merusak, menempeleng, menginjak, mendorong, mem-banting dan lain sebagainya atau membuat barang-barang rusak dan hancur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendengar ancaman dari Sdr. Kardi sebagaimana dituturkan oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 merasa tidak terima dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut dengan Sdr. Kardi sehingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB tanggal 11 Agustus 2012 mengajak Saksi-2 untuk mencari Sdr. Kardi. Merasa mendapat dukungan dari kakak-kakaknya yang anggota TNI, Saksi-2 menjadi percaya diri sehingga kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan mencari Sdr. Kardi kepada teman-temannya sehingga banyak teman-teman Saksi-2 (± 10 (sepuluh orang) yang kemudian mengikuti dari belakang rombongan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 yang juga terdakwa sudah mempersiapkan diri dengan membawa sangkur milik Terdakwa.

2. Bahwa benar untuk mencari kebenaran duduk persoalannya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 (Serka Agustinus Santoso) kakaknya yang juga sebagai anggota Marinir Saksi-2 , Saksi-3 Ayahnya beserta satu orang temannya menemui Ketua RT 02 RW 11 untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Setelah bertemu dengan Ketua RT 02 RW 11 disampaikan bahwa permasalahan tersebut akan diteruskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua RW 11 agar bisa diselesaikan dengan cepat karena melibatkan warga RW 10 dan RW 11.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB masih pada tanggal 11 Agustus 2012, Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya tiba di Jalan Samadikun Gg III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon tepatnya didepan rumah Sdr. Septian Prabowo (Saksi-5) yang saat itu sedang ngobrol bersama Sdr. Arif Sunaryo (Saksi-4).

4. Bahwa benar Saat bertemu dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dimana rumah Sdr. Kardi yang dijawab oleh Saksi-4 bahwa rumah Sdr. Kardi didekat mesjid Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 sambil menunjuk ke arah rumah Sdr. Kardi. namun Sdr. Hasyim Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-2 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 yang mengikuti terdakwa dari belakang rombongan Terdakwa ± 10 (sepuluh) orang terhadap warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

5. Bahwa benar mengetahui terjadi pemukulan oleh teman-teman Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah sehingga Saksi-4 terjatuh, kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya dan memukulkan pisau sangkur berikut sarungnya tersebut ke arah kepala bagian atas satu kali dan pelipis sebelah kiri Saksi-4 sehingga mengeluarkan darah.

6. Bahwa benar begitu ada kesempatan karena ada Saksi-5 sdr. Septian Prabowo berusaha meleraikan, Saksi-4 melarikan diri dari serangan Terdakwa namun baru beberapa langkah dihadapang oleh Saksi-1 yang kemudian rombongan Saksi-1 memukul Saksi-4 beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan Saksi-5 selanjutnya menjadi sasaran kemarahan Terdakwa yang kemudian menyerang dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan sangkur kearah kepala bagian atas sebelah kiri satu kali dan rombongan teman-teman Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal pada tepi mata sebelah kiri Saksi-5 sehingga bagian kepala Saksi-5 robek dan mengucurkan darah serta lebam pada tepi mata sebelah kiri.

7. Bahwa benar selanjutnya rombongan Saksi-2 secara membabi buta mengejar dan melakukan pemukulan sehingga terjadi perlawanan dari warga Jalan Samadikun Gg. III RT 02 RW 11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang telah diserang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga selain Saksi-4 dan Saksi-5 beberapa warga RT 02 RW 11 mengalami luka-luka namun tidak dilaksanakan visum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Mengakibatkan luka-luka.

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rombongan teman-teman Saksi-2 telah mengakibatkan Saksi-4 menderita luka robek pada kepala bagian atas dan pelipis sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai, sehingga korban terhalang melakukan pekerjaan selama 3 hari. Saksi-5 menderita luka robek pada kepala, benjolan di kepala diameter 2 cm dan diameter 5 cm serta 5 x 2 cm, luka robek di dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III Ciremai sehingga korban terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “*Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa terdakwa sebagai prajurit TNI sudah ditempa dan digembleng dalam pendidikan yang cukup lama tentunya sudah matang dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi setiap permasalahan.
- Menimbang : Bahwa sebagai prajurit dalam keluarga yang juga sebagian besar sudah terbiasa dengan kehidupan prajurit yang sudah dipandang dan disegani dikampung karena sudah diketahui keluarga besar terdakwa adalah militer tentunya dapat memberi contoh yang baik agar dapat ditiru oleh masyarakat setempat bukannya menimbulkan keonaran yang membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap keluarga besar terdakwa yang dianggap sewenang-wenang terhadap masyarakat setempat.
- Menimbang : Sebagai prajurit seharusnya terdakwa dalam menyelesaikan perkara tentunya terlebih dahulu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya bukannya ikut-ikutan emosi ketika menghadapi masalah bahkan ikut melakukan pemukulan kepada para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebenarnya tidak salah sehingga mengakibatkan terdakwa harus menjalani persidangan ini dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara terdakwa dan korban sudah berdamai sesuai Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2013 tentunya bukan berarti terdakwa lepas dari pidananya namun sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terpancing oleh emosi ayahnya yaitu Saksi Hasyim dan rombongan adiknya yaitu Saksi Muhammad Rudiyanto pada saat bertemu dengan Saksi Arif Sunaryo dan Septian Prabowo langsung memukul korban sehingga terdakwa yang sudah emosi melihat ayah dan rombongan adiknya memukul ikut memukul juga karena korban adalah teman Saksi Megi yang mempunyai persoalan dengan adik terdakwa.
2. Bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa adalah sosok prajurit yang arogan dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat mencemarkan nama baik satuan terdakwa yaitu Yonif 310/KK dimata masyarakat serta para korban terhalang untuk menjalankan pekerjaannya beberapa hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Antara terdakwa dan para korban sudah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa oleh karena antara terdakwa dan para korban sudah berdamai dan tidak lagi mempersoalkan perkara yang saat ini sedang berlangsung maka Majelis Hakim perlu meringankan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur non organik TNI warna hitam bertuliskan Aitor.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 1 (satu) lembar photo sangkur non organik.

- 2 (dua) lembar photo korban atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

- 1 (satu) lembar photo korban atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah sangkur non organik TNI warna hitam bertuliskan Aitor oleh karena merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Heri Santoso Prada NRP. 311000051090688**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua) puluh hari.
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur non organik TNI warna hitam bertuliskan Aitor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 27/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat III Ciremai Nomor : 28/VER/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang ditandatangani oleh dr. Rina Manila.

- 1 (satu) lembar photo sangkur non organik.

- 2 (dua) lembar photo korban atas nama Arip Sunaryo. Alamat Jalan Samadikun Gg. IV RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

- 1 (satu) lembar photo korban atas nama Septian Prabowo Putra. Alamat Jalan Samadikun Gg. III RT 002 RW 011 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung RI, Agus Husin, SH Mayor Chk NRP 636561 sebagai Hakim Ketua, Mirtusin, SH.MH Mayor Sus NRP 520881 dan MR. Jaelani SH Mayor Chk NRP 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP 540598, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP 2920086871068, dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MIRTUSIN, SH. MH
MAYOR SUS NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)